



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Tdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

-----, tempat dan tanggal lahir Tumbak, 19 Februari 1970, NIK 7107021902700001, umur 53 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jaga IV, Desa Tumbak, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Kode Pos 95997, nomor handphone dan 083863061025, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: jihancindra347@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

-----, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 17 Maret 1977, NIK 7107024412770001, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jaga IV, Desa Tumbak, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Kode Pos 95997, nomor handphone 083815273062, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: jihancindra38@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II,
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Tdo



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano pada tanggal 15 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Tdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juli 1997 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Jaga IV, Desa Tumbak, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Sumampo Katili, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Bapak Imam, bernama Abdul Basir Radjab, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yang bernama Bapak Abdul Muis Musiram dan Bapak Hamidun Kalipe, yang keduanya beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki, serta disaksikan oleh keluarga besar Para Pemohon;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, dan setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut karena permasalahan ekonomi;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka, sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa selama masa perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;
 - 4.1 -----, Tempat Tanggal Lahir Tumbak, 7 Januari 1999;
 - 4.2 -----, Tempat Tanggal Lahir Tumbak, 17 Maret 2005;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tondano, agar mempunyai status hukum yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku dan untuk pengurusan administrasi kependudukan;

7. Bahwa oleh sebab itu, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tondano untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada Tanggal 8 Juli 1997 di Jaga IV, Desa Tumbak, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara;

8. Bahwa Para Pemohon tergolong masyarakat tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan Pemerintah Desa Tumbak, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, Nomor 10/SKTM/TBK/I-2024, tertanggal 25 Januari 2024;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tondano *cq.* Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (-----) dan Pemohon II (-----) yang dilangsungkan pada tanggal 8 Juli 1997 di Jaga IV, Desa Tumbak, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 15 September 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tondano sehubungan dengan permohonan Pengesahan

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istibat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Samsudin Cindra Nomor 7107021902700001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, tanggal 1 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rahmawati Katili Nomor 7107025703710001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, tanggal 27 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Nastan Darise bin Said Darise**, tempat dan tanggal lahir, Tumbak, 8 September 1970, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Desa Tumbak, Jaga I, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, Propinsi Sulawesi Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;
 - Bahwa Para adalah pasangan suami isteri Pemohon I bernama Samsudin Cindra dan Pemohon II bernama Rahmawati Katili;
 - Bahwa saksi hadir ketika Para Pemohon menikah;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Islam di Desa Tumbak, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara pada tanggal 8 Juli 1997;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Sumampo Katili;
 - Bahwa yang menikahkan Para Pemohon pada waktu itu adalah bapak Imam Abdul Basir Radjab;
 - Bahwa yang menjadi saksi ketika Para Pemohon menikah adalah Bapak Abdul Muis Musiram dan Bapak Hamidun Kalipe;
 - Bahwa saksi nikah Para Pemohon beragama Islam dan sudah dewasa;
 - Bahwa mas kawin Para Pemohon adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa ada pihak keluarga yang hadir pada saat Para Pemohon menikah;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ramadhan Cindra dan Jihan Cindra;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan rukun terus-menerus, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi permohonan itsbat nikah ini diajukan sebagai pengesahan atas pernikahan Para Pemohon dan untuk mengurus data kependudukan seperti kartu keluarga dan akta kelahiran anak Para Pemohon;
2. **Muis Musiram bin Mandalang Musiram**, tempat dan tanggal lahir, Tumbak, 16 September 1958, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Desa Tumbak, Jaga I, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, Propinsi Sulawesi Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa Para adalah pasangan suami isteri Pemohon I bernama Samsudin Cindra dan Pemohon II bernama Rahmawati Katili;
- Bahwa saksi hadir ketika Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Islam di Desa Tumbak, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara pada tanggal 8 Juli 1997;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Sumampo Katili;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon pada waktu itu adalah bapak Imam Abdul Basir Radjab;
- Bahwa yang menjadi saksi ketika Para Pemohon menikah adalah Bapak Abdul Muis Musiram dan Bapak Hamidun Kalipe;
- Bahwa saksi nikah Para Pemohon beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa mas kawin Para Pemohon adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa ada pihak keluarga yang hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ramadhan Cindra dan Jihan Cindra. Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan rukun terus-menerus, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini belum mempunyai buku nikah dari Kantor Urusan Agama karena saat itu pernikahan para Pemohon belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan untuk pengesahan atas pernikahan Para Pemohon dan untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak Para Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tondano selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pada tanggal 8 Juli 1997 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Jaga IV, Desa Tumbak, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Sumampo Katili, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Bapak Imam, bernama Abdul Basir Radjab, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yang bernama

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Abdul Muis Musiram dan Bapak Hamidun Kalipe, yang keduanya beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki, serta disaksikan oleh keluarga besar Para Pemohon, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tondano dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Tondano berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Nastan Darise bin Said Darise dan Muis Musiram bin Mandalang Musiram yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 8 Juli 1997 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Jaga IV, Desa Tumbak, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, dengan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Sumampo Katili, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Bapak Imam, bernama Abdul Basir Radjab, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yang bernama Bapak Abdul Muis Musiram dan Bapak Hamidun Kalipe, yang keduanya beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki, serta disaksikan oleh keluarga besar Para Pemohon, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan alas hukum dalam pengurusan Buku Akta Nikah;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan yaitu wali hakim, ada dua orang saksi, ada mahar dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu, permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tondano dengan Pengumuman nomor

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/Pdt.P/2024/PA.Tdo, sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan itsbat nikah tersebut. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim tersebut diatas, maka Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

- a. Dalam kitab I'aaatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولي وشاهدي عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum serta untuk melindungi hak-hak dasar dari anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, dan berdasarkan azas kemaslatan dan untuk kepentingan identitas hukum para pihak dan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunannya, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 1997 di Jaga IV, Desa Tumbak, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim memerintahkan kepada para Pemohon agar segera mencatatkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 86/KMA/HK.05/4/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tondano;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon dalam berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Tondano Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Tdo tanggal 15 Februari 2024 tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan, maka menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 60B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1789 tentang Peradilan Agama serta Perma Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan maka biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tondano Tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Menyatak

an sah perkawinan antara Pemohon I (-----) dan Pemohon II (-----) yang dilangsungkan pada tanggal 8 Juli 1997 di Jaga IV, Desa Tumbak, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara;

3.

Memerinta

hkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

4.

Membeba

nkan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tondano Tahun 2024;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara elektronik dengan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nihlawati Ningsi Djaelani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Nihlawati Ningsi Djaelani, S.H.I.

Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Jumlah	: Rp	0,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Tdo